

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT  
DI BMT TAMZIS YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**HANI LISDIYANI**

**NIM : 11340145**

**PEMBIMBING :**

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Ditinjau berdasarkan taraf hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat ditemui adanya dua (2) sisi yang berbeda, yaitu satu sisi ada sekelompok masyarakat atau lembaga/badan usaha yang memiliki kelebihan dana, dan di sisi lain begitu banyak masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang kekurangan dana. Kondisi seperti ini yang memicu timbulnya hubungan timbal balik di antara pihak yang kelebihan dana untuk menginvestasikan dananya kepada pihak yang kekurangan dana. Disini Lembaga keuangan bukan Bank yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baituttamwil Tamzis (selanjutnya disebut BMT Tamzis) memberikan jasa perkreditan untuk para pengusaha terutama usaha mikro yang kekurangan dana untuk memajukan usahanya. Dalam proses pemberian kreditnya BMT Tamzis mewajibkan adanya barang jaminan sebagai agunan pelunasan hutangnya. Jaminan usaha mikro sering menggunakan barang-barang bergerak yang disebut kredit menggunakan jaminan fidusia. Karena sering terjadi masalah perkreditan sehingga menarik penyusun untuk membahas lebih dalam tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, terdapat dua (2) rumusan masalah, diantaranya: Bagaimana proses pemberian kredit dan pendaftaran fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM serta bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data-data langsung di lapangan yaitu di BMT Tamzis dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM melalui pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu memperoleh data-data dari hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka serta sumber hukum lain yang mendukung dengan menggambarkan realita objek yang diteliti beserta gejala sosial yang berkaitan dengan penelitian yang akan di uraikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa BMT Tamzis dalam proses pemberian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia sudah sesuai dengan prosedur. Terkait jaminan fidusia yang berhak melakukan akad/perjanjian kredit adalah notaris yang bersangkutan dengan kata lain tidak boleh diwakilkan. Notaris akan mengeluarkan akta notariil, supaya lebih menjamin kekuatannya di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk diterbitkan sertifikat fidusia. Proses eksekusi jika sesuai dengan UUJN yaitu langsung dilakukan proses eksekusi barang jaminan untuk dilakukan lelang. Tetapi BMT Tamzis dalam melakukan proses eksekusi menggunakan kekeluargaan jika dalam waktu yang disepakati belum bisa melunasi hutangnya maka akan di lakukan kesepakatan tenggang waktu untuk melunasi. Jika pada waktu yang ditentukan masih belum bisa melunasi maka pihak BMT Tamzis akan langsung melakukan eksekusi benda jaminan untuk selanjutnya masuk dalam proses lelang benda jaminan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hani Lisdiyani  
NIM : 11340145  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Yang menyatakan,



**Hani Lisdiyani**

**NIM. 11340145**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Hani Lisdiyani

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hani Lisdiyani

NIM : 11340145

Judul : **"Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di  
BMT Tamzis Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Mei 2015  
Pembimbing I,

**ISWANTORO, S.H., M.H.**  
NIP. 19661010 199202 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Hani Lisdiyani

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Hani Lisdiyani  
NIM : 11340145  
Judul : **"Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di  
BMT Tamzis Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Mei 2015  
Pembimbing II,

  
**M. Misbahul Mujib, S.Ag. M.Hum.**  
NIP. 19780212 201101 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/262/2015

Skripsi dengan judul : **Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hani Lisdiyani

NIM : 11340145


Telah dimunaqasyah pada : Selasa, 3 Juni 2015

Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**Tim Munaqasyah**

Ketua,




**Iswantoro, S.H., M.H.**  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II




**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 15 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



**Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.**

NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

“TIDAK ADA USAHA YANG MENINGKARI HASIL”

BAPA : “Bissmillah, Berdoa, Tenang, TenangdanTenang”

“KELEBIHAN KITA ADALAH, KITA MAMPU MEMULAI DAN KITA  
JUGA MAMPU UNTUK MENGAKHIRI”



## PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukung serta mendoakanku  
dengan penuh harapan serta limpahan cinta dan kasih sayang  
dengan penuh bangga kupersembahkan karya ini  
sebagai wujud kebahagiaan yang belum seberapa, untuk:*

**BAPA DAN MAMA**





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta”** sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.


Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan segala kemudahan-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Iswantoro, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Bapak Edi Ryanto selaku kepala bagian Litbang BMT Tamzis Yogyakarta dan Bapak Wahyu Isnainianto Hadi selaku staf legal BMT Tamzis yang penuh keuletan memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun dalam memperoleh data guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Bapak Haryanto selaku Ketua bagian jaminan fidusia di Kemenkumham dan Ibu Dwi Retno selaku Staf Pelayanan Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia memberikan informasi dan data yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Kedua orang tua yang penyusun panggil Bapa Dasmiarto dan Mama Wasirahtercinta, senantiasa selalu mengiringi penyusun dengan doa dan tidak pernah lelah setiap waktu selalu memberi semangat, nasihat, serta tak pernah bosan untuk mendengarkan keluh kesah penyusun.
12. Keluargakecil yang selalumemberikankebahagiaantakterkira Mas, MbakIpar, EmbahPutridanEmbahKakung.
13. TerimakasihuntukKekasihkuSugengPamungkas, semogakelakkitaberjodoh.
14. Sahabat-sahabat duka dan bahagiaHuda, Norman, Hary, Mugi, Dian, Aldi, Salmon, Aryo, Husain, Fajar, Ocyad, Handoko, Uthbeck,Ndary, Ayu, Imeh, Mufti, Mbak Nurul, Maya, Isti, Ableh Trya, terimakasihselalu memberi warna dalam sepenggal cerita kebersamaan dan piknik-piknik nyentrik, bahagia.
15. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2011yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Teman-teman Bifos One semasa SMA yang sampaisekarangmasihtetapterjalinkebersamaandanpersahabatan.
17. Terima Kasih kepada Mbak Zayyin, Mbak Ana, Dek Tia, yang selalu mau untuk direpoti dan tak pernah bosan untuk menjadi pendengar kegalauan skripsi ini dan akhirnya selesai.
18. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 27 Mei 2015



**Hani Lisdivani**  
11340145



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25

<b>BAB II: FIDUSIA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK JAMINAN</b>	
<b>KEBENDAAN</b> .....	27
A. Sejarah Jaminan Fidusia.....	27
B. Pengertian Jaminan Fidusia.....	34
C. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	38
D. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	40
E. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	45
F. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	47
G. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	51
H. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	52
I. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	55
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM TAMZIS DALAM PEMBERIAN KREDIT</b>	
<b>DENGAN JAMINAN FIDUSIA</b> .....	58
A. BMT TAMZIS.....	58
1. Sejarah.....	58
2. Letak Geografis.....	64
3. Visi dan Misi.....	64
4. Produk dari BMT Tamzis.....	65
5. Penghargaan.....	66
B. Pelaksanaan Jaminan Fidusia di BMT Tamzis Yogyakarta.....	67
C. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	81
D. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Jaminan Fidusia.....	83

**BAB IV: ANALISIS DATA IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM  
PEMBERIAN KREDIT DI BMT  
TAMZIS YOGYAKARTA.....**

86

A. Jaminan Fidusia di BMT Tamzis Yogyakarta yang Tidak di Daftarkan  
di Kantor Kementerian Hukum dan HAM..... 86

B. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Ketika Terjadi Wanprestasi..... 107

**BAB V: PENUTUP ..... 113**

A. Kesimpulan ..... 113

B. Saran ..... 114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BMT TAMZIS YOGYAKARTA**

#### **A. Latar Belakang**

Ditinjau berdasarkan taraf hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi terdapat masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang memiliki kelebihan dana, disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka, bagi pihak yang kelebihan dana (*surplus of found*), dengan adanya kelebihan dana ini, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomi maupun secara sosial, yang keberadaanya sangat bermanfaat untuk pihak-pihak yang kekurangan modal, tetapi membutuhkan dana yang cukup besar untuk kelangsungan usahanya. Disinilah kemudian para pihak yang kelebihan dana tersebut mendirikan suatu lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan



menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>1</sup>

Pada tahun 1978, MPR menetapkan Tap No. IV/MPR/1978 tentang GBHN yang dalam Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga huruf D angka 22 menyatakan antara lain :

“...Demikian pula perlu dilanjutkan program-program yang memberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan memperkuat permodalan, ....”<sup>2</sup> Dari kutipan tersebut terdapat kata untuk memperkuat permodalan, dengan kata lain yang dimaksudkan adalah pemberian kredit atau jaminan.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, karena dalam pemberian pinjaman modal dari

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.199.

<sup>2</sup>Kumpulan Ketetapan MPR RI 1978, (Jakarta: Yayasan Pelita 1978), hlm. 87.

lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) memberikan syarat adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal apabila mereka ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Fidusia yaitu, pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh sipemilik benda tersebut.<sup>3</sup> Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang disebut dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia mewajibkan adanya suatu jaminan sebagai bentuk pelunasan utang tertentu. Biasanya yang menjadi jaminan adalah surat-surat berharga, sertifikat rumah atau yang lebih sering dijadikan benda jaminan adalah surat berharga kendaraan bermotor (BPKB) , baik kendaraan roda empat atau kendaraan roda dua. Karena asas kepercayaan tersebut yang dijaminan adalah kendaraan bermotor dengan ketentuan, surat berharga berada dalam kekuasaan pihak kreditur dan barang yang dijaminan tetap bisa dinikmati oleh debitur.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia di satu sisi memberi kemudahan bagi debitur (pemberi fidusia) karena tetap menguasai dan dapat menggunakan benda yang dijaminan tetapi di sisi yang lain kreditur (pemegang fidusia) kurang terjamin kepentingannya hal ini karena fidusia tidak didaftarkan. Adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 maka fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu di Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Selain jaminan masyarakat juga mengenal yang namanya kredit, dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan yang dimaksud dengan kredit yaitu, "kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan pemberian bunga."<sup>4</sup>

Kredit dapat dibedakan menjadi menjadi 2 (dua), pertama kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia dan kedua kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif, dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan kegunaan kredit itu sendiri.<sup>5</sup>

BMT Tamzis Yogyakarta merupakan lembaga keuangan bukan bank tetapi masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam pemberian kreditnya menggunakan prinsip syari'ah yaitu dalam pengembaliannya menggunakan sistem bagi hasil. Sasaran utama pemberian kreditnya adalah para pengusaha mikro yang mengajukan permohonan kredit untuk mengembangkan usahanya. Dari

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah Menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>5</sup>H. Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 10.

tahun ke tahun peminat pengajuan kredit dengan menggunakan jaminan fidusia mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Peneliti mengambil *sample* dilapangan pengajuan kredit dari tahun 2014 sampai April 2015, yang telah disetujui dan dikabulkan permohonan kreditnya oleh BMT Tamzis Yogyakarta.

BMT Tamzis Yogyakarta dalam melepaskan kreditnya mengharuskan adanya jaminan sebagai pelunasan hutangnya. Dalam hal ini jaminan yang dimaksudkan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia condong kepada benda-benda bergerak, seperti sepeda motor, mobil, truk, mesin usaha dan benda bergerak lainnya. Jaminan fidusia mengedepankan aspek kepercayaan. Jaminan fidusia juga diharapkan tidak melumpuhkan usaha debitur, jadi yang dijaminan kepada kreditur adalah surat berharganya saja dan debitur masih bisa menikmati benda jaminannya untuk tetap menjalankan usaha. Jaminan fidusia di BMT Tamzis Yogyakarta untuk pinjaman kredit dibawah Rp.25.000,00.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), nilai di atas itu menggunakan hak tanggungan.

Jika dikemudian hari debitur melakukan cidera janji/wanprestasi tidak bisa membayar hutangnya pada waktu yang disepakati, kreditur bisa langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan. Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta jaminan fidusia. Tujuan dari pada eksekusi

adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BMT TAMZIS YOGYAKARTA".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul yaitu :

1. Mengapa jaminan fidusia di BMT Tamzis Yogyakarta tidak di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM?
2. Bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Mengetahui beberapa faktor yang mendasari BMT Tamzis Yogyakarta tidak mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan mengetahui cara mengeksekusi benda jaminan ketika debitur melakukan wanprestasi, apakah sudah sesuai dengan

---

<sup>6</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 320.

prosedur Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai proses pemberian kredit hingga proses pendaftaran objek fidusianya dan bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### **b. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Memberikan informasi sekaligus masukan atau jalan keluar mengenai masalah-masalah yang timbul terkait dengan penerapan jaminan fidusia di BMT Tamzis Yogyakarta.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan menambah wawasan bagi penulis

dan pembaca termasuk bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani debitur yang melakukan wanprestasi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>7</sup> Adapun literatur yang di dalamnya membahas tentang perlindungan hukum terhadap lembaga fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah antara lain:

Tesis yang ditulis oleh John Marlon M. Sihombing yang berjudul "Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan pada Bank Swasta di Kota Medan (Studi Kasus pada Pt. Bank Eksekutif Internasional Tbk. Cabang Medan)" penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di kota Medan. Sebagai sampel adalah Bank Eksekutif Internasional Cabang Medan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara kepada responden dan informan responden ditetapkan secara purposive ditambah informan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor

---

<sup>7</sup> Pedoman tehnik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.



penyebab terjadinya sengketa kredit perbankan dapat digolongkan menjadi 2 faktor yaitu: faktor yang berasal dari intern dan dari faktor eksternal. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa perbankan tersebut salah satunya adalah adanya itikad tidak baik dari debitur.<sup>8</sup>

Tesis yang ditulis oleh Yogi Ekamanti yang berjudul "Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Pada Pt. Bpr Setia Karib Abadi di Kota Semarang". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, penentuan sampel atau responden secara purposive sampling, pengumpulan data yang dilakukan adalah meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT.BPR Setia Karib Abadi adalah dengan mengambil tindakan rescheduling dan restructuring, kemudian nasabah membuat surat pernyataan kesanggupan secara tertulis untuk pemenuhan perjanjian pembayaran, apabila nasabah tidak memenuhi pernyataan tersebut, maka

---

<sup>8</sup>John Marlon M. Sihombing. Tesis: "Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Pada Bank Swasta Di Kota Medan (Studi Kasus Pada PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk. Cabang Medan)". "Tesis". Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara. 2004.

seketika bank akan menarik barang jaminan dan melakukan pelelangan guna melunasi kreditnya.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Arief Rezana Dislan, yang berjudul, "Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan".<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, mengingat bahwa yang akan diungkap adalah masalah aturan dan norma yakni mengenai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan padahal secara yuridis mewajibkan jaminan fidusia didaftarkan serta bagaimana upaya penyelesaiannya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap subjek penelitian sebagai responden serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ada perjanjian kredit bank yang menggunakan agunan pokok berupa stok yang merupakan objek jaminan fidusia dan tidak didaftarkan. Tidak didaftarkannya jaminan tersebut karena pihak bank menganggap efektifitas sertifikat jaminan fidusia yang didapatkan dari pendaftaran tersebut tidak ada untuk agunan berupa benda stok ini. Karena, selain agunan berupa

---

<sup>9</sup>Yogi Ekamanti. Tesis: "Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadinya Kredit Macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang". "Tesis". Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2008.

<sup>10</sup>Arief Rezana Dislan. Skripsi: "Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi kasus di Bank HSBC Wilayah Medan)". "Skripsi". Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

benda stok ini bersifat tidak pasti bahkan benda stok juga dipastikan habis ketika terjadi kredit macet karena habis dijual oleh debitur untuk membayar hutang-hutangnya, beban biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk pendaftaran ini juga cukup mahal. Jika jaminan fidusia didaftarkan akan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat langsung dieksekusi melalui penjualan atau pelelangan. Tetapi pada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, hanya diikat dengan akta notariil berupa akta jaminan fidusia dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sehingga, sebelum kredit diberikan, pihak bank selalu mensyaratkan adanya agunan tambahan berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang dapat diikat dengan Hak Tanggungan yang memberikan kedudukan kepada krediturnya sebagai “kreditur preferen” yang mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari kreditur-kreditur lainnya. Sehingga adanya agunan tambahan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

Skripsi yang ditulis oleh Risye Maulina Dwiwati, yang berjudul, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Fidusia sebagai Jaminan Kredit pada Bmt Ghifari di Yogyakarta”. Penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fidusia di BMT Ghifari apakah telah sesuai dengan syari’at. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif guna memperoleh data selengkap mungkin, dengan menggunakan pendekatan normatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dilakukan dengan observasi langsung dan juga dengan *interview* kepada pihak-pihak yang terkait. Guna memperoleh kesimpulan, data yang terkumpul, penyusun menganalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa jenis surat berharga yang sering dijadikan jaminan dalam pemberian kredit di BMT Ghifari adalah BPKB. Pelaksanaan jaminan fidusia pada BMT Ghifari berkiblat pada pendapat Imam Syafi'i mengenai penguasaan benda jaminan, di mana benda jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur). Bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat berharga (fidusia) pada BMT Ghifari sebenarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip Mu'amalah, selain berdasarkan pada semangat tolong-menolong juga memelihara keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dan kesempatan.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas belum ada yang membahas tentang implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di BMT Tamzis. Penelitian ini akan lebih banyak membahas tentang bagaimana proses pemberian kredit dan proses pendaftaran objek jaminan fidusia serta tindakan apa saja yang dilakukan oleh lembaga fidusia dalam

---

<sup>11</sup>Risye Maulina Dwiwati. Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Pada BMT Ghifari di Yogyakarta". "Skripsi". Program studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

menyelesaikan sengketa jika ada debitur yang melakukan wanprestasi. Faktor tersebut yang membuat penulis ingin meneliti lebih jauh.

## **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa teori diantaranya :

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.<sup>13</sup> Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, dan perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa sekaligus penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang berperilaku sebagai kreditur dan debitur

---

<sup>12</sup>Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4.

<sup>13</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

yang semuanya menginginkan adanya ketertiban tentang kepastian hukum, keadilan hukum dan kegunaan hukum.

Fungsi primer dari hukum yaitu melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu juga untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Pancasila sila ke-5.

Perlindungan hukum di sini yaitu untuk melindungi kreditur dengan dana yang diberikan kepada debitur, apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal ini supaya nantinya kreditur masih dapat mendapatkan haknya yaitu menerima dana sepenuhnya yang dipinjamkan kepada debitur yaitu dengan jalan mengeksekusi benda yang dijadikan jaminan oleh debitur sebagai pelunasan hutang.

Perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak kreditur dan uangnya adalah kreditur mengharuskan debitur untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Cara ini bisa dijadikan salah satu upaya perlindungan hukum yang kuat untuk kreditur, karena jika didaftarkan di Kemenkumham maka akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan hukum titel eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan. Pendaftaran jaminan fidusia ini

memudahkan jika suatu hari nanti terjadi debitur melakukan wanprestasi.

## 2. Perjanjian

Suatu perjanjian atau persetujuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari definisi tersebut bahwa hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dan perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek suatu perjanjian.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

---

<sup>14</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang membuatnya. Dalam pasal ini mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian dengan kata lain asas kebebasan berkontrak atau menganut sistem terbuka.

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.<sup>15</sup>

Menurut Prof. Subekti, S.H., suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam perjanjian adapun yang dikenal dengan istilah wanprestasi atau ingkar janji, wanprestasi sendiri menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

---

<sup>15</sup>H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 177.



d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>16</sup>

Di atas sudah dikatakan bahwa perjanjian sama dengan persetujuan, dari perjanjian tersebut mengakibatkan adanya sebuah perikatan, artinya perjanjian adalah sumber dari perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Pasal 1233 KUHPerdara berbunyi ” Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Perikatan adalah suatu bentuk yang abstrak karena otomatis ketika terjadi perjanjian maka dengan secara langsung terjadi perikatan yang saling mengikat diantara kedua belah pihak, dengan ini karena perjanjian bersifat konkret/nyata.

Di jelaskan pula dalam Pasal 1234 KUHPerdara bahwa perikatan memberikan syarat untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perikatan yang timbul akibat perjanjian bisa dikatakan putus kalau sudah memenuhi prestasi.

---

<sup>16</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis, Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 41.

BMT Tamzis Yogyakarta selalu melaksanakan proses akad/perjanjian kredit dalam setiap pelepasan kreditnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi secara hukum hak kreditur terhadap kredit yang diberikan kepada debitur dan untuk memastikan dikemudian hari kredit yang diberikan kepada debitur dapat kembali seutuhnya kepada kreditur.

### **3. Jaminan**

Pada dasarnya, istilah jaminan itu berasal dari kata, “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai perjanjian.

Ketentuan pasal 1131 menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut.”

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab atas utangnya, tanggungjawab yang mana berupa penyediaan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak

bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan dalam hukum perikatan, kepercayaan yang dimaksudkan adalah setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang harus bertanggungjawab dengan apa yang telah dijanjikan karena semuanya berkaitan dengan sanksi moral sekaligus sanksi hukum.<sup>17</sup>

Karena penelitian ini memfokuskan pada jaminan fidusia yang menjadi objek pembahasan maka di dalam teori jaminan ditambahkan teori mengenai jaminan fidusia.

Fidusia merupakan istilah yang telah lama dikenal dalam hukum jaminan di Indonesia. Menurut Subekti, perkataan fidusia berarti “secara kepercayaan”, ditunjukkan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh salah satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu hutang.

Jaminan fidusia menurut Undang-Undang, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 16.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya lebih jelas lembaga fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut Munir Fuady, jaminan fidusia memegang beberapa prinsip penting, yaitu :

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Untuk sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini:

1. Terdapat perjanjian yang zakelompok.
2. Adanya titel untuk peralihan hak.
3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.

4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara “*Constitutum Possesorium*” yang mengandung arti bahwa penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali.<sup>18</sup>

BMT Tamzis Yogyakarta selain melakukan akad/perjanjian kredit dalam setiap pelepasan kreditnya, juga mewajibkan seorang debitur untuk memberikan jaminan, yang dimaksudkan disini adalah jaminan fidusia yang berupa barang bergerak, seperti: Motor, Mobil, Mesin Usaha dll. Karena jaminan fidusia berazaskan kepercayaan jadi yang dijaminan adalah surat berharga dari benda jaminan tersebut. Ini bertujuan untuk, jika dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi/kredit macet maka pihak BMT Tamzis Yogyakarta dapat menjual benda jaminan untuk melunasi hutang debitur.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu termasuk penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan baik.<sup>19</sup>

Penelitian ini dilakukan di BMT Tamzis Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ring Road Utara Sawit Sari E4, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Telp 0274 885519, 0274 889423.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang teliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan.<sup>20</sup>

Selain itu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan. Semua itu akan diolah untuk menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti, nantinya akan diuraikan dalam bentuk uraian naratif.

---

<sup>19</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

<sup>20</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 96.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.<sup>21</sup> Observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menyaksikan secara langsung proses akad/perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan pihak debitur di kantor BMT Tamzis Yogyakarta.

#### b. Wawancara

Proses wawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab dengan orang/lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon, e-mail.<sup>22</sup> Selain itu, peneliti juga dapat mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian di lapangan yang dilakukan.

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak yang terkait, yaitu wawancara dengan Bagian Administrasi Konsentrasi Staf Legal BMT Tamzis Yogyakarta. Wawancara Dengan Staf

---

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* , (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1988), hlm. 193.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D )*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 194.

Pelayanan Hukum Kemenkumham. Wawancara dengan Staf dari Notaris.

### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang terjadi di lapangan.

### **d. Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang diteliti, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dan seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode deduktif, dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Rineka cipta, 2010), hlm. 274.



Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, berisi suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah, yaitu pertanyaan dari masalah yang ada pada latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan dan manfaat yang akan dicapai oleh peneliti. Kerangka teoritik yang berisi tentang beberapa teori yang terkait dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian. Terakhir sistematika pembahasan yang merupakan rencana penulisan yang menjadi acuan penulis dalam menyusun bab per bab.

Bab kedua, merupakan tinjauan teoritik tentang jaminan fidusia serta hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Bab ketiga akan membahas terkait dengan gambaran umum tempat penelitian secara terperinci dan data mentah hasil dari penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab keempat, di dalam bab ini peneliti menyusun memaparkan hasil penelitian yang ada di lapangan dengan menganalisis data-data yang didapat dan mengkorelasikan dengan literatur yang yang terkait dengan tema penelitian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis tersebut disertai saran yang bertujuan untuk memajukan tempat penessselitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Proses pemberian kredit pihak BMT Tamzis mensyaratkan untuk adanya collateral (jaminan, agunan) sebagai benda jaminan yang bisa ditukar nilainya dengan pemberian kredit. Setelah terjadi kesepakatan antara kreditur dengan debitur, selanjutnya dilakukan akad/perjanjian kredit yang dilakukan dihadapan Notaris untuk diterbitkan akta notaril. Berhubung pada proses akad/perjanjian kredit Notaris yang bersangkutan berhalangan hadir dan memberikan kuasa kepada staf legalnya. Dalam kondisi apapun yang berhak mengeluarkan akta notaril adalah Notaris, jika akad/perjanjian kredit itu dilakukan oleh staf legal meskipun sudah diberikan kuasa tetap saja tidak bisa dikeluarkan akta notaril tetapi akta di bawah tangan. Selanjutnya, sesuai kesepakatan akta/ perjanjian kredit akan di daftarkan di Kantor Wilayah Hukum untuk lebih menjamin kekuatan hukum. BMT Tamzis akan mendaftarkan Akta/perjanjian kredit sesuai kesepakatan dengan debitur jika nilai penjaminan di atas Rp. 25.000,000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) di Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan sertifikat fidusia.
2. Proses eksekusi benda jaminan fidusia diatur dalam UUJF Pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan bahwa jika debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi bisa langsung dilakukan eksekusi menggunakan titel

eksekutorial yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan jika didaftarkan di Kemenkumham. Pada BMT Tamzis dalam melakukan eksekusi benda jaminan masih menggunakan asas kekeluargaan, yaitu melakukan mediasi untuk mencari jalan tengah dari permasalahan dan membuat sebuah perjanjian baru yang berisikan tenggang waktu pelunasan hutang. Jika sampai pada waktu yang ditentukan, debitur masih belum bisa melunasi hutangnya maka dengan tegas pihak BMT Tamzis akan melakukan eksekusi benda jaminan untuk dilelang atau dijual dibawah tangan sesuai kesepakatan. Dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur, jika masih kurang debitur harus melunasi kekurangannya, sebaliknya jika lebih maka uang hasil penjualan harus dikembalikan oleh kreditur kepada debitur.

## **B. SARAN**

1. Untuk BMT Tamzis, dalam pemberian kredit seharusnya lebih mengedepankan aspek kerhati-hatian dari asal-usul calon debitur.
2. Untuk BMT Tamzis, perlu dilakukan pemahaman dari pihak BMT Tamzis kepada debitur tentang kemudahan dan pentingnya mendaftarkan jaminan fidusia sehingga debitur mengerti mudah dan murah untuk pendaftaran fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

3. Untuk BMT Tamzis, dalam melakukan eksekusi harusnya lebih mengambil sikap tegas sehingga debitur tidak menyepelkan perihal tanggungan hutangnya.
4. Untuk BMT Tamzis, seharusnya memberikan standar/kriteria untuk jaminan benda bergerak supaya ketika untuk dilelang nilai jualnya masih stabil sehingga tidak ada yang dirugikan.
5. Untuk BMT Tamzis, dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang hendak dituangkan pada suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, sebaiknya akta tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik, untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan seperti terjadi sengketa atau debitur melakukan wanprestasi.
6. Untuk BMT Tamzis, dalam memonitor benda jaminan lebih diperketat untuk melakukan survey berkala, kelengkapan dan tanggungan benda jaminan seperti ketaatan dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan perUndang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang  
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif  
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku  
Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online Dari Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum  
Dan HAM Republik Indonesia

### B. BUKU :

Arikunto, Suharsimin, 2010, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan  
Praktik*, edisi revisi, Yogyakarta: Rineka cipta.

Firdaus, Rachmat, 2010, *Manajemen Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabet.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2005, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadi, Sutrisno, 1988, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM.

Hadjon, Phillipus M 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Pedoman tehnik penulisan skripsi mahasiswa, 2009, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press.

Saliman, Abdul, R, 2005, *Hukum Bisnis (Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana.

Satrio, J, 1991, *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Simorangkir, O.P, 1986, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Peneliti Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Subekti, R, 1993, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D )*, Bandung: Alfabeta.

Tiong, Oey Hoey, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan unsur-unsur perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tje'aman, Mgs. Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty.

Tumbuan, Fred B.G, 1999, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia (Makalah)*, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi.

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi, 2011, *Jaminan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widi, Restu Kartiko 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.



### C. LAIN-LAIN :

John Marlon M. Sihombing, 2004, "Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Pada Bank Swasta Di Kota Medan (Studi Kasus Pada PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk. Cabang Medan)". Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.

Yogi Ekamanti, 2008, "Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam HalTerjadinya Kredit Macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang", Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Arief Rezana Dislan, 2009, " Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang TidakDidaftarkan(Studi kasus di Bank HSBC Wilayah Medan)", Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Risye Maulina Dwiwati, 2013, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Pada BMT Ghifari di Yogyakarta", Program Strata Satu (1) Studi Mu'amalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Wawancara Dengan Bagian Administrasi Konsentrasi Staf Legal BMT  
Tamzis Bapak Wahyu Isnainianto Hadi Pada Hari Kamis, 19 Maret  
2015.

Hasil Wawancara Dengan Dwi Retno Staf Pelayanan Hukum  
Kemenkumham pada hari Senin, 6 April 2015.

Proses Akad Perjanjian Kredit di Kantor BMT Tamzis pada hari Sabtu, 11  
April 2015.

Hasil Wawancara dengan Bapak M. Sahid selaku Staf dari Notaris Ibu Nur  
Ana pada Hari Sabtu, 11 April 2015

[http://alowdoank.blogspot.com/2012/05/perbedaan-akta-otentik-dan-akta  
di.html](http://alowdoank.blogspot.com/2012/05/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-di.html)

<http://www.kumham-jogja.info/biaya-biaya> [www.tamzis.com](http://www.tamzis.com)

**DATA PENGAJUAN KREDIT TAHUN 2014 BMT TAMZIS****YOGYAKARTA**

<b>No</b>	<b>PLAFON</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>2</b>	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>3</b>	12,000,000	BURUH TANI	LANCAR
<b>4</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>5</b>	20,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	EKSEKUSI JUAL BERSAMA
<b>6</b>	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>7</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>8</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>9</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>10</b>	25,000,000	BURUH TANI	LANCAR

<b>11</b>	20,000,000	BURUH TANI	LANCAR
<b>12</b>	15,000,000	INDUSTRI	LANCAR
<b>13</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>14</b>	25,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>15</b>	20,000,000	BURUH TANI	LANCAR
<b>16</b>	15,000,000	PEGAWAI NEGERI SIPIL	LANCAR
<b>17</b>	25,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>18</b>	35,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>19</b>	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>20</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>21</b>	13,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>22</b>		MENGURUS RUMAH	LANCAR

	15,000,000	TANGGA	
<b>23</b>	37,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>24</b>	15,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>25</b>	20,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>26</b>	12,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>27</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>28</b>	12,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>29</b>	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>30</b>	12,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>31</b>	20,000,000	WIRASWASTA	OBYEK JAMINAN DI BAWA KELUAR DAERAH
<b>32</b>	11,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>33</b>		MENGURUS RUMAH	LANCAR

	20,000,000	TANGGA	
<b>34</b>	15,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>35</b>	150,000,000	PEDAGANG	LANCAR
<b>36</b>	12,000,000	BURUH TANI	LANCAR
<b>37</b>	12,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>38</b>	18,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>39</b>	11,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>40</b>	20,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>41</b>	15,000,000	PEDAGANG	LANCAR
<b>42</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>43</b>	15,000,000	BURUH TANI	LANCAR
<b>44</b>	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR

<b>45</b>	15,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>46</b>	13,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>47</b>	12,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>48</b>	15,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>49</b>	21,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>50</b>	25,000,000	BURUH TANI	LANCAR
<b>51</b>	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>52</b>	13,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>53</b>	12,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>54</b>	15,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>55</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>56</b>		BURUH TANI	LANCAR

	25,000,000		
<b>57</b>	12,000,000	BURUH TANI	LANCAR
<b>58</b>	12,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>59</b>	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>60</b>	15,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>61</b>	12,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>TOTAL</b>	1,259,000,000		



**DATA PENGAJUAN KREDIT TAHUN 2015 (JANUARI S/D APRIL) BMT  
TAMZIS YOGYAKARTA**

<b>No</b>	<b>LENDING</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	13,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
2	25,000,000	PEDAGANG	LANCAR
3	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
4	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
5	15,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
6	15,000,000	BURUH TANI	LANCAR
7	20,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
8	12,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
9	49,500,000	PEDAGANG	LANCAR
10	20,000,000	PEDAGANG	LANCAR
11	15,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
12	50,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
13	60,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
14	14,466,000	WIRASWASTA	LANCAR
15	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
16	25,000,000	PEDAGANG	LANCAR
17	12,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
18	25,000,000	BURUH TANI	LANCAR
19	25,000,000	BURUH TANI	LANCAR

<b>20</b>	12,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>21</b>	11,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>22</b>	20,000,000	PEDAGANG	LANCAR
<b>23</b>	15,000,000	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANCAR
<b>24</b>	12,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>25</b>	15,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>26</b>	20,000,000	PEDAGANG	LANCAR
<b>27</b>	50,000,000	WIRASWASTA	LANCAR
<b>28</b>	25,000,000	WIRASWASTA	LANCAR

## CURICULUM VITAE



Nama : Hani Lisdiyani

Tempat, Tanggal, Lahir : Cilacap, 21 Mei 1993

Alamat Asal : Gunungsari Rt 04 Rw 01 Kedungwadas, Bantarsari, Cilacap (53258)

Alamat Domisili : Asrama Putri Coklat No. 627 Rt 24 Rw 07 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta (55221)

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Ayah Kandung : Dasmiarto

Ibu Kandung : Wasirah

Riwayat Pendidikan : 1. SD N 1 Kedungwadas 01 ( Tahun 2005)

2. SMP N 1 Sidareja (Tahun 2005-2008)

3. SMA N 1 Sidareja (Tahun 2008-2011)

4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2011-Sekarang)